



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH FARIDA ARYANI
KELURAHAN BATUA KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR**

NOMOR: 192 TAHUN 2011

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR:

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.
2. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah FARIDA ARYANI yang didirikan oleh Yayasan Nurhidayah Azzahra Kota Makassar, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sstim Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Deartemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Sstus Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor D.J.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- Membaca : Hasil Penelitian/Kunjungan pada Madrasah Ibtidaiyah FARIDA ARYANI. oleh Tim Mapenda Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Tanggal 11 Juli 2011.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH FARIDA ARYANI KELURAHAN BATUA
KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR.**
- PERTAMA** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah FARIDA ARYANI Kota Makassar.
- KEDUA** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik. Bemonor, 111273710057 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta (Menyusul).
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

